

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang dikenal memiliki tiga badan usaha yaitu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Diantara ketiga Badan Usaha di atas, Koperasi diharapkan bisa menjadi soko guru perekonomian di Indonesia untuk berperan dalam membangun dan mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat. (N Sobarna & Prasetyo, 2022)

Salah satu perkembangan badan usaha di Indonesia saat ini adalah koperasi. Menurut Undang - Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi merupakan lembaga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena koperasi juga merupakan suatu gerakan ekonomi rakyat. (Dwi Astuti et al., 2022) dengan begitu peran ekonomi juga sangat penting dalam kehidupan manusia, karena kebutuhan manusia harus terpenuhi walaupun terkadang ada masalah dalam memenuhi kebutuhan seperti jumlah kebutuhan yang terbatas, atau alat pemuas terbatas. Karena itu juga, ajaran Islam mengajarkan prinsip dan norma yang harus diperhatikan dalam bidang ekonomi untuk membantu mengembangkan ekonomi yang dapat membantu kebutuhan serta memberdayakan ekonomi.

Salah satu cara untuk memberdayakan ekonomi umat adalah melalui Koperasi Syariah. Koperasi Syariah yang biasa dikenal dengan sebutan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) nampak menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah. (Sofian, 2018)

Pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.11/PER/M.KUMKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sadakah, dan wakaf.

Dijelaskan juga di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 14, menyatakan:

(1) Koperasi Syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:

- a. Kesamaan usaha;
- b. Potensi; dan/atau
- c. Kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.

(2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

(3) koperasi syariah dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang memiliki beberapa fungsi yang dilihat dalam aspek operasional dan jenis usaha yang dilakukan. Di antara fungsi koperasi syariah adalah pertama yaitu fungsi manajer investasi, bahwa koperasi syariah dapat melakukan penghimpunan dana dari anggota dalam bentuk simpanan/tabungan untuk kemudia di-tashoruf-kan kepada usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah fungsi investor, yaitu koperasi syariah memiliki fungsi untuk membiayai kebutuhan anggota dalam bentuk penyaluran pembiayaan baik pembiayaan untuk modal usaha, pembiayaan untuk pembelian barang, pembiayaan dengan akad sewa (*ijarah*) atau pinjaman murni (akad Al-Qardh), dan yang ketiga adalah fungsi sosial, yaitu zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf serta dana sosial lainnya untuk disalurkan dan diberdayakan untuk memebantu anggota dan masyarakat yang membutuhkan. (Nanang Sobarna, 2021)

Yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah yaitu dilihat dari pembiayaan atau kebutuhannya. Jika di koperasi konvensional mereka meminjamkan uang kepada anggota dengan hanya melihat apakah uang pinjaman kembali di tambah dengan bunga, maka koperasi syariah memperlakukannya dengan berbeda, yaitu dengan melihat dari penggunaannya, misal anggota membutuhkan dana untuk proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerjasama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk

pembelian alat – alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). (Buchori et al., 2019)

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sudah berkembang dan memiliki beberapa kantor cabang adalah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan Nomor Badan Hukum AHU-0001532.AH.01.39.TAHUN 2022. Kantor pusat KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berada di Jl. Kapten Patimura No. 392, Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memiliki 5 kegiatan usaha koperasi, yaitu Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), usaha penjualan gas LPG, usaha toko mentari, usaha jasa pembayaran rekening online (PPOB), dan unit ZISWAF (Baitul Maal).

Dalam menjalankan aktivitasnya ada beberapa pembiayaan yang dijalankan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah, salah satu akad nya adalah pembiayaan *murabahah*. Anggota yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* ada 1.602 orang. Pada umumnya pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan (penjual) dengan nasabah (pembeli), dimana penjual akan menyiapkan produk yang nasabah butuhkan sesuai kriteria yang diinginkan dengan harga pokok penjualan harus di sebutkan dengan jelas dan keuntungan yang diambil telah disepakati oleh dua belah pihak, agar pembeli mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Akad *murabahah* diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*.

Pada proses kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan selalu ada yang namanya risiko. Salah satu risiko yang terjadi adalah anggota yang sulit membayar angsuran atau tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan waktu yang telah di sepakati pada saat akad dilakukan. kondisi tersebut disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Net Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan – pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan pembiayaan macet.(Lukman, 2009)

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi dikatakan sehat apabila tingkat NPF nya berada di bawah 5% semakin tinggi nilai NPF maka tingkat kesehatan rendah, karena nilai NPF yang tinggi menunjukkan bahwa adanya pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah tersebut.

Berikut tingkat *non performing financing* (NPF) pada pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Tabel 1. 1 Data Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Tahun 2018 - 2022

Kolektabilitas	Tahun				
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Lancar	4.609.169.015	5.959.012.599	6.629.873.494	7.519.555.063	5.894.368.971
Kurang lancar	128.453.928	99.058.561	109.499.393	221.790.813	131.930.466
Diragukan	108.408.647	439.983.921	488.896.598	337.514.161	236.827.430
Macet	27.628.237	70.684.425	0	0	100.182.193
TOTAL	4.873.659.827	6.568.739.506	7.228.269.485	8.078.860.037	6.363.309.060
NPF	5,43%	9,28%	8,28%	6,92%	7,37%

Sumber: Daftar Nominatif Rekap PPAP dan NPF dan Buku RAT KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada akad *murabahah* tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,28%, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan tingkat NPF sebesar 6,92% dan di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,37%. Pertumbuhan NPF yang fluktuatif, dari tahun 2018 – 2022 masih jauh dari angka ideal yaitu sebesar 5%. Peningkatan NPF pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa banyak terjadinya tingkat pengembalian pembiayaan macet dalam kegiatan operasional di koperasi.

Berdasarkan penelitian, pembiayaan *murabahah* pada tingkat NPF nya tergolong rendah dan perlu dilakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah demi memperbaiki kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu membiayai usaha anggota yang dijalkannya, namun pada kenyataannya masih ada anggota yang sulit untuk membayar kewajibannya sebagian dan sampai tidak terlunasi sepenuhnya. Kondisi tersebut terjadi karena

menurunnya usaha anggota, *force majeure*, dan anggota sengaja tidak membayar angsuran.

Koperasi sudah memberikan pelayanan pembiayaan yang baik kepada anggota. Meskipun demikian masalah muncul sebagai akibat dari pendapatan anggota, kebutuhan anggota, dan jaminan anggota. Faktor pendapatan anggota mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah karena risiko pembiayaan bermasalah akan berkurang jika anggota memiliki kemampuan untuk membayar sisa pembiayaannya.

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Mentari Purwokerto yaitu dilakukan secara *ukhuwah* (kekeluargaan), bagi anggota yang masih tidak membayar angsurannya maka KSPPS melakukan proses penghapusan buku guna mengurangi angka kemacetan tanpa menghapus hak tagih pada anggota, serta melalui pendekatan manajerial yaitu dengan restrukturisasi, dan apabila anggota tidak membayar kewajibannya karena ada kejadian luarbiasa seperti meninggal maka kewajibannya menjadi tanggungan ahli waris. Apabila anggota benar – benar tidak sudah tidak mampu membayar maka koperasi akan mendedahkan sisa pembiayaan anggota tersebut.

Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana penyelesaian pembiayaan pada akad *murabahah* serta memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai kesesuaian dalam Fatwa DSN MUI dengan mengangkat judul

“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN MUI

**(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul
Maal Wa Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diperinci beberapa pokok permasalahan tersebut ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan kolektabilitas pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*?
3. Apakah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi serta gambaran secara menyeluruh tentang analisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan Fatwa DSN MUI.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan kolektabilitas pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Untuk mengetahui cara KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPD BMT Dana Mentari Muhammadiyah dengan Fatwa DSN MUI.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang lebih dan untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya angsuran pembiayaan *murabahah*.

1.4.2. Kegunaan Praktris

1. Bagi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

2. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada akad *murabahah* dengan Fatwa DSN MUI.